

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018

PENGADILAN NEGERI BIAK



PENGADILAN NEGERI BIAK KELAS II

JL. Majapahit No.1 Biak - Papua
Telp.(0981)21847 Fax.21958
E-mail : pnbiak@gmail.com
Website: www.pn-biak.go.id



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyusun dan menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Biak Tahun


2018 dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan suatu perwujudan transparansi dan akuntabilitas suatu instansi pemerintah, LKjIP 2018 melaporkan suatu pencapaian kinerja selama tahun 2018 Pengadilan Negeri Biak, yang dibandingkan dengan rencana kerja yang mengacu pada Rencana Kinerja yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dengan semangat perubahan dan visi yang ingin dicapai, Pengadilan Negeri Biak akan terus berupaya melakukan perbaikan organisasi dan mengembangkan inovasi baik untuk mendukung produktivitas internal maupun perbaikan kinerja Pengadilan Negeri Biak ke depan. Harapan kami, kiranya Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Biak Tahun 2018 ini, dapat menjadi sarana untuk mengevaluasi kinerja organisasi dan menjadi bahan pembelajaran yang baik bagi Pengadilan Negeri Biak untuk meningkatkan pencapaian kinerjanya di masa yang akan datang.

Kami menyadari dalam penyusunan LKjIP Pengadilan Negeri Biak ini tentunya masih terdapat kekurangan, untuk itu kami mohon masukan dan usulan yang positif, namun bersifat membangun untuk peningkatan kinerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Biak dimasa yang akan datang. Artinya dengan menganalisa hasil laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2018 yang telah tersusun ini, maka

diharapkan adanya suatu langkah nyata untuk meningkatkan kinerja Pengadilan Negeri Biak.

Pada akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Biak tahun 2018 ini.



Biak, 27 Februari 2019
Ketua
Pengadilan Negeri Biak Kelas II



Willem Marco Erari, S.H.,M.H.
NIP.197204181997121001



RINGKASAN EKSEKUTIF

Tersusunnya Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Biak tahun 2018 adalah merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban instansi dalam memberikan Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah selama kurun waktu 1 (satu) tahun, LKjIP tahun 2018 ini sekaligus juga dalam rangka memenuhi amanah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 53 tahun 2014 tertanggal 20 Nopember 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian ditindak lanjuti dengan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: W30-U/1911/OT.01.2/12/2018 tertanggal 13 Desember 2018 perihal Permintaan Kelengkapan Data Dukung Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 dan Nomor: W30-U/1912/OT.01.2/12/2018 tertanggal 13 Desember 2018 perihal Penyampaian LKjIP tahun 2018 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

Adapun LKjIP intinya adalah melaporkan pencapaian kinerja selama tahun 2018 yang dibandingkan dengan Rencana Kinerja tahun 2018 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Negeri Biak.

Salah satu inti kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian kinerja dari Pengadilan Negeri Biak adalah masalah

penyelesaian perkara tingkat pertama, sehingga penyelesaian perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Biak merupakan sasaran strategis yang berpedoman pada faktor indikator kinerja utama maupun target yang diinginkan dari realisasi. Adapun pencapaian kinerja lembaga peradilan dipengaruhi oleh unsur sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta anggaran yang berkaitan dengan penyelesaian perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Biak. Pengadilan Negeri Biak akan selalu berusaha meningkatkan kualitas kinerja disemua bagian dibawahnya, sehingga dapat meningkatkan kinerja secara keseluruhan.

Dalam LKjIP ini tertuang indikator kinerja utama dari Pengadilan Negeri Biak yang didukung DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Pengadilan Negeri Biak tahun 2018. Program tersebut adalah:

1. Program Dukungan manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Secara keseluruhan, tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Biak adalah sebesar 98%.

Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

| Sasaran Strategis I | | | |
|---|--------|-----------|---------|
| Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | | | |
| Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
| a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan | 90% | 98% | 98% |
| - Perdata | 90% | 98% | 98% |

| Sasaran Strategis I | | | |
|--|--------|-----------|---------|
| Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | | | |
| Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
| - Pidana | 90% | 98% | 98% |
| b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu | 90% | 90% | 90% |
| - Perdata | 90% | 90% | 90% |
| - Pidana | 90% | 90% | 90% |
| c. Persentase penurunan sisa perkara: | 20% | 20% | 20% |
| - Perdata | 20% | 23% | 23% |
| - Pidana | 20% | 23% | 23% |
| d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : | 90% | 97% | 20% |
| • Banding | 90% | 99% | 23% |
| • Kasasi | 95% | 99% | 99% |
| • PK | 95% | 99% | 99% |
| e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi | 100% | 1% | 1% |
| f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan | 82% | 82% | 100% |
| Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis I | | | 98% |


| Sasaran Strategis II | | | |
|---|--------|-----------|---------|
| Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | | | |
| Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
| a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu | 100% | 100% | 100% |
| b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi | 100% | 100% | 100% |
| c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu | 100% | 100% | 100% |
| d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus | 100% | 0% | 0% |
| Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis II | | | 98% |

| Sasaran Strategis III | | | |
|---|--------|-----------|---------|
| Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan | | | |
| Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
| a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan | 100% | 0% | 0% |
| b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan | 0% | 0% | 0% |
| c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) | 100% | 0% | 0% |
| Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis III | | | 66% |

| Sasaran Strategis IV | | | |
|--|--------|-----------|---------|
| Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan | | | |
| Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
| Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) | 90% | 90% | 90% |
| Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis IV | | | 90% |

DAFTAR ISI

| | |
|--------------------------|---|
| KATA PENGANTAR..... | |
| RINGKASAN EKSEKUTIF..... | |
| DAFTAR ISI..... | |
| BAB I | PENDAHULUAN..... |
| | A. Latar Belakang..... |
| | B. Kedudukan, Wewenang dan Fungsi..... |
| BAB II | PERENCANAAN KINERJA..... |
| | A. Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019..... |
| | B. Rencana kinerja Tahun 2018..... |
| | C. Perjanjian Kinerja Tahun 2018..... |
| BAB III | AKUNTABILITAS KINERJA..... |
| | A. Capaian Kinerja Tahun 2018..... |
| | B. Realisasi Anggaran..... |
| BAB IV | PENUTUP..... |
| LAMPIRAN..... | |



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen disebutkan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Sebagai respon terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang- Undang No mor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Berdasarkan pasal 13 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dinyatakan bahwa “Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut lahirlah apa yang disebut dengan Peradilan Satu Atap.

Sementara itu dalam pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diaitur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum; Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sebagai tindak lanjut

dengan telah diundangkannya Undang-Undang No mor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, Pengadilan Negeri Biak sebagai pengadilan tingkat pertama dalam melaksanakan tupoksinya telah menetapkan Rencana Strategis 5 (lima) Tahunan dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Dasar Hukum Penyusunan LKjIP yaitu Inpres No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Permenpan No.09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama; Permenpan No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Biak dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan penyelenggaraan peradilan di tingkat pertama, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Mahkamah Agung RI. Mahkamah Agung RI yang telah diubah dengan Perma No. 7 Tahun 2015 tanggal 7 Oktober 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan guna mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan oleh publik.

Untuk itulah Pengadilan Negeri Biak membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang menginformasikan kinerja (core bussines) Pengadilan Negeri Biak yang berorientasikan hasil (Output dan Outcome) Tahun 2018 dan Penetapan Kinerja Tahun 2019.

B. Kedudukan, Wewenang dan Fungsi

Badan Peradilan sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan

berdasarkan Pancasila, dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan undang-undang, Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Pasal 24 ayat 1 Undang - Undang Dasar pasca Amandemen). Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung R.I., Badan-badan peradilan lain di bawah Mahkamah Agung R.I., (Peradilan Umum, PTUN, Peradilan Militer, Peradilan Negeri) serta Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945).

Pengadilan Negeri Biak merupakan lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan Hukum dan Keadilan, Pengadilan Negeri Biak sebagai kawal depan (*voorj post*) Mahkamah Agung Republik Indonesia, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara (pidana dan perdata) yang masuk di tingkat pertama di wilayah hukum Kabupaten Biak Numfor dan Supiori. Disamping tugas pokok tersebut, masih ada tugas-tugas lain yang oleh peraturan perundang-undangan yang diamanatkan kepada Pengadilan Negeri untuk melaksanakan tugas non kedinasan. Tugas-tugas tersebut antara lain Non Yudisial, administrasi umum dan pendukung kedinasan antara lain: Kemuspidaan; IKAHI; Dharmayukti; Koperasi; Olahraga/PTWP; dan lain sebagainya.

1. **Kedudukan Pengadilan Negeri Biak**

Pengadilan Negeri Biak berada pada Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua dan merupakan pengadilan tingkat pertama dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Jayapura dan berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Negeri Biak bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama di wilayah hukum Kabupaten Biak Numfor dan Supiori. Pengadilan Negeri Biak berkedudukan di Kota Biak, dengan alamat di Jalan Majapahit No. 01 Biak Telpon (0981) 21847, Fax (0981) 21958, *Website*: www.pn-biak.go.id, *E-Mail*: pnbiak@gmail.com Pengadilan Negeri Biak harus turut serta melakukan

langkah-langkah untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam mewujudkan negara demokrasi yang berdasarkan hukum.

2. Tugas Pokok

Pengadilan Negeri Biak sebagai salah satu badan peradilan di bawah Kekuasaan Mahkamah Agung RI mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama bagi masyarakat pencari keadilan pada umumnya, dibidang : Hukum, perdata dan Pidana (Pasal 2 Undang - Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

Tugas pokok Pengadilan Negeri Biak sebagai lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung RI adalah melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman (yudikatif) untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Biak sebagai kawal depan (*voorpost*) Mahkamah Agung RI sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 03 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta PERMA Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama di wilayah hukum Kabupaten Mimika.

Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Negeri Biak mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut :

1. Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama.
2. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.

3. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.
4. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.
5. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perengkapan).
6. Fungsi Lainnya yaitu Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2010, tanggal 5 Januari 2011 tentang Pelayanan Informasi di Pengadilan.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun , 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan Tanggal 7 Oktober 2015, Pengadilan Negeri Biak dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Ketua Pengadilan dibantu oleh Wakil Ketua, Hakim, Panitera yang menjalankan tugas dan fungsinya di bidang Kepaniteraan serta Sekretaris yang menjalankan tugas dan fungsinya di bidang Kesekretariatan. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Biak adalah sebagai berikut :



SUSUNAN ORGANISASI PENGADILAN NEGERI BIAK

Perma No. 7 / 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan

KETUA
 **WILLEM MARCO ERARI, S.H., M.H.**

WAKIL KETUA
 **HELMIN SOMALAY, S.H., M.H.**

HAKIM


-  **MUSUM M. ASH SHIDDIQI, S.H.**
-  **DOMINGGUS A. PUTURUHU, S.H., M.H.**


PANITERA
 **JEFTA DITYOLEBT, S.H.**


SEKRETARIS
 **E. NOVELIA SIHOMBING, S.E., S.H.**


PANITERA MUDA PERDATA
 **GUSTAF MANIANI, S.H.**


PANITERA MUDA PIDANA
 **SEMUEL E.D. RESIMARAN, S.H., M.H.**

PANITERA MUDA HUKUM
 **ACHMAD ALBATORI, S.H.**

KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, TI DAN LAPORAN
 **RIKI KRISTANTO, S.Kom.**

KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAISANA
 **HARUNA SADOLLAH, S.H.**

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
 **DORA RONSUMBRE**

-  **DEWI SETYARINI, S.H.**









-
-

-
-

-
-

-
-

-  **ENDRAWATI L.P., S.E.**
-  **RIZALASBAR, S.H.**
-  **KILION MENUFANDU**

- | | | |
|---|-------------------------------------|----------------------|
|  | LINDA A.B. LWERISSA, S.H. | : PANITERA PENGGANTI |
|  | LOD RUMBIAK, S.H. | : PANITERA PENGGANTI |
|  | HARI PARDI JANTO, S.H. | : PANITERA PENGGANTI |
|  | IRWAN SINAGA, S.H. | : PANITERA PENGGANTI |
|  | MELKISEDEK MENUFANDU, S.AN. | : JURUSITA |
|  | BERNARD KAISIRI | : JURUSITA |
|  | R. GUMILANG H. PRAYOGA, S.H. | : JURUSITA PENGGANTI |
|  | JEFRI SONY RUMBIAK, S.AN. | : JURUSITA PENGGANTI |

-  **YUSTINCE L.R. PAIKI, S.H.**
-  **KHAIRIL FITRI**
-  **STEFANUS PONDAYAR**
-  **YAN M. KAISIRI**
-  **M. AMRAN, S.I.Kom.**
-  **HAMBRIANI, S.AN.**
-  **IRMIS**

Organisasi Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Mahkamah Agung-RI

Pengadilan Negeri Biak sebagai salah satu Badan Peradilan merupakan Pengadilan Kelas II dipimpin oleh seorang Ketua dibantu oleh seorang Wakil Ketua, yang kedua-duanya dinamakan Pimpinan Pengadilan, bertugas dan bertanggung jawab atas terselenggaranya peradilan dengan baik dan menjaga terpeliharanya citra dan wibawa Pengadilan. Mengingat luas lingkup tugas dan beban pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan, oleh undang-undang dibedakan menurut jenisnya kedalam:

- A.** Administrasi Kepaniteraan.
- B.** Administrasi Kesekretariatan.

adapun tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Biak yakni :

Tugas dan wewenang Ketua Pengadilan adalah sebagai berikut :

1. Ketua Pengadilan mengatur pembagian tugas para Hakim;
2. Ketua Pengadilan membagikan semua berkas dan atau surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara yang diajukan ke Pengadilan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan;
3. Menyediakan buku khusus untuk anggota Hakim majelis yang ingin menyatakan berbeda pendapat dengan kedua anggota Hakim majelis lainnya dalam memutus perkara serta merahasiakannya;
4. Beda pendapat atau dissenting opinion dapat dimasukkan dalam petikan putusan;
5. Memerintahkan, memimpin, serta mengawasi eksekusi sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Menetapkan biaya jurusita termasuk biaya eksekusi;
7. Menetapkan, pelaksanaan lelang, tempat pelaksanaan lelang, kantor pertimbangan putusan atau dilampirkan namun tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dengan putusan;
8. Melaksanakan putusan serta merta :
 - i. Dalam hal perkara dimohonkan banding wajib meminta ijin kepada Pengadilan tinggi;
 - ii. Dalam hal perkara dimohonkan kasasi wajib minta izin kepada MA.
9. Menetapkan / menentukan hari – hari tertentu untuk melakukan persidangan perkara;

10. Menetapkan panjar biaya perkara;
11. Membagi perkara gugatan dan permohonan kepada Hakim untuk disidangkan;
12. Mendelegasikan wewenang kepada wakil Ketua untuk membagi perkara permohonan dan menunjuk Hakim untuk menyidangkannya;
13. Menunjuk Hakim untuk mencatat gugatan atau permohonan yang diajukan secara lisan;
14. Memerintahkan kepada jurusita untuk melakukan pemanggilan agar terhadap termohon eksekusi dapat dilakukan “ teguran “ (aanmaning) untuk memenuhi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, putusan serta merta, putusan provisi dan pelaksanaan eksekusi lainnya;
15. Memerintahkan kepada jurusita untuk melaksanakan “ peringatan “ atau somasi;
16. Berwenang menangguhkan eksekusi untuk jangka waktu tertentu dalam hal ada gugatan perlawanan;
17. Berwenang menangguhkan eksekusi dalam hal ada permohonan peninjauan kembali hanya atas perintah Ketua KMA;
18. Lelang negara sebagai pelaksana lelang;
19. Meneruskan kepustakaan hukum yang diterima dari Mahkamah Agung kepada Hakim – Hakim Pengadilan Negeri yang bersangkutan;
20. Pembagian berkas perkara;
21. Menetapkan / menentukan hari – hari tertentu untuk melakukan persidangan perkara dengan acara singkat dan cepat;
22. Membagi perkara dengan acara biasa, singkat, cepat, praperadilan dan ganti rugi kepada Hakim untuk disidangkan;
23. Ketua Pengadilan menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor urut, kecuali terhadap tindak pidana yang pemeriksaannya harus didahulukan;
24. Menandatangani surat penetapan penahanan perpanjangan penahanan;
25. Membuat daftar Hakim dan Panitera Pengganti yang bertugas pada hari sidang agar persidangan dapat dimulai tepat waktu;
26. Memerintahkan jurusita untuk memberitahukan putusan verstek kepada penyidik, isi putusan kasasi kepada terdakwa /pemohon banding atau kasasi;
27. Dapat mendelegasikan wewenang kepada wakil Ketua untuk membagi perkara pidana dengan acara singkat, cepat dan juga untuk menunjuk Hakim

yang menyidangkannya Menyediakan buku khusus untuk anggota Hakim majelis yang ingin menyatakan berbeda pendapat dengan kedua anggota Hakim majelis lainnya;

28. Memberikan izin berdasarkan ketentuan undang – undang untuk membawa keluar dari ruang Kepaniteraan: daftra, catatan, risalah, berita acara, serta berkas perkara;
29. Menyerahkan berkas permohonan grasi kepada Hakim untuk diproses.
30. Menugaskan Hakim untuk bertindak selaku Hakim pengawas dan pengamat (KIMWASMAT) secara periodik.
31. Pembagian berkas perkara.

Tugas dan wewenang Wakil Ketua :

1. Melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan;
2. Melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya termasuk pembagian perkara permohonan;
3. Melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya termasuk pendelegasian wewenang pembagian perkara dengan acara singkat dan perkara tindak pidana ringan dengan pembagian yang merata kepada semua Hakim;

Tugas dan wewenang Majelis Hakim :

1. Menetapkan hari sidang;
2. Membuat catatan pinggir pada berita acara dan putusan Pengadilan Negeri mengenai hukum yang dianggap penting;
3. Bertanggungjawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan dan menandatangani sebelum hari sidang berikutnya;
4. Dalam hal Pengadilan tinggi melakukan pemeriksaan tambahan untuk mendengar sendiri para pihak dan saksi maka Hakim bertanggungjawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan serta menandatangani;
5. Mengemukakan pendapat dalam musyawarah;
6. Menyiapkan dan memaraf naskah putusan lengkap untuk ucapan;
7. Menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan;
8. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan bidang hukum perdata yang

ditugaskan kepadanya;

9. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Negeri yang ditugaskan kepadanya;
10. Menetapkan hari sidang untuk perkara acara biasa;
11. Menetapkan terdakwa ditahan ,dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis tahananannya;
12. Bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan dan menandatangani sebelum sidang berikutnya;
13. Hakim wajib menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan;
14. Memproses permohonan grasi;
15. Melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap keadaan dan perilaku narapidana yang berada di lembaga pemasyarakatan;
16. Melakukan pengawasan yang ditugaskan Ketua untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas mengenai penyelenggaraan administrasi dan eksekusi serta melaporkannya kepada pimpinan Pengadilan;

Tugas dan Wewenang Panitera.

1. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan;
2. Pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
3. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
4. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
5. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
6. Pelaksanaan administrasi keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi kepaniteraan;
7. Pelaksanaan mediasi;
8. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan;
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri;

Tugas dan Wewenang Panitera Muda Perdata

1. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan;

2. Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lainnya yang berhubungan dengan masalah perdata;
3. Mengembalikan berkas surat permohonan / surat gugatan serta dokumen – dokumen terkait yang belum lengkap dengan melampirkan daftar periksa supaya pemohon /penggugat atau kuasanya dapat melengkapi surat – surat sesuai dengan kekurangannya;
4. Menentukan besarnya biaya panjar perkara untuk kemudian dituangkan dalam surat kuasa untuk membayar (SKUM);
5. Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di kePanitera-an;
6. Mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku register disertai catatan singkat tentang isinya;
7. Menyiapkan salinan putusan kepada para pihak yang berperkara bila memintanya;
8. Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan banding ,kasasi dan peninjauan kembali;
9. Menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera muda hukum;

Tugas dan Wewenang Panitera Muda Hukum

1. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang;
2. Mengumpulkan, mengolah, mengkaji data, menyajikan statistik perkara pidana, menyusun laporan perkara pidana, menyimpan/arsip berkas perkara/permohonan grasi dan tugas lain;

Tugas dan Wewenang Panitera Muda Pidana

1. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang;
2. Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan termasuk barang bukti dan urusan lain yang berhubungan dengan perkara pidana;
3. Memberi nomor register kepada setiap perkara pidana yang diterima dikepanitera-an;
4. Memberi nomor register kepada setiap perkara dengan acara singkat;
5. Mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya;

6. Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan banding ,kasasi atau peninjauan kembali;
7. Menyiapkan berkas permohonan grasi;
8. Menyerahkan arsip berkas perkara /permohonan grasi kepada Panitera muda hukum;

Tugas Dan Wewenang Panitera Pengganti.

1. Membantu Hakim dalam persidangan perkara perdata dan pidana serta melaporkan kegiatan persidangan tersebut kepada Panitera muda yang bersangkutan;
2. Panitera Pengganti membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang;
3. Membantu Hakim dalam hal membuat penetapan hari sidang;
4. Membuat penetapan sita jaminan;
5. Membuat berita acara persidangan yang harus selesai sebelum sidang berikutnya;
6. Melaporkan kepada Panitera muda untuk dicatat dalam register perkara mengenai penundaan hari – hari sidang , perkara yang sedang putus berikut amar putusannya;
7. Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera muda bila sudah selesai diminutasi;
8. Membuat penetapan terdakwa tetap ditahan,dikeluarkan dari tahanan;
9. Membuat berita acara persidangan yang harus selesai sebelum sidang berikutnya;
10. Melaporkan barang bukti kepada Panitera;
11. Mengetik putusan;
12. Melaporkan kepada Panitera muda pidana mengenai penundaan hari sidang;
13. Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera muda pidana atau perdata bila telah selesai dimunitasi;

Tugas dan Wewenang Jurusita.

1. Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan, Ketua sidang dan Panitera;
2. Menyampaikan pengumuman – pengumuman , teguran, protes, dan pemberitahuan putusan Pengadilan menurut ketentuan undang – undang;

3. Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri, dan dengan teliti melihat lokasi batas- batas tanah yang disita beserta surat – suratnya yang sah apabila menyita tanah;
4. Membuat berita acara penyitaan , yang salinan resminya diserahkan kepada pihak – pihak yang berkepentingan , kepada badan pertanahan nasional setempat;
5. Melakukan penawaran pembayaran uang titipan pihak ketiga serta membuat berita acaranya;
6. Melaksanakan tugas di wilayah Pengadilan Negeri yang bersangkutan;
7. Jurusita bertugas untuk melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Hakim Ketua Majelis;
8. Jurusita melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri;
9. Jurusita membuat berita acara penyitaan, yang salinannya kemudian diberikan kepada pihak-pihak terkait.

Tugas dan Wewenang Sekretaris.

1. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
2. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
3. Pelaksanaan urusan keuangan;
4. Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
5. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
6. Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan;
7. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II.

Tugas dan Wewenang Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Anggaran

1. membina dan mengawasi pelaksanaan tugas administrasi umum dan keuangan, administrasi kepegawaian, dan administrasi perencanaan IT dan pelaporan;
2. Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;
3. Menyusun RKAKL;

4. Menetapkan PPK, PPSPM, PPABP, dan Staf Pengelola Keuangan dengan Surat Keputusan;
5. Menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelola anggaran/keuangan;
6. Menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana sesuai dengan DIPA;
7. Memberikan supervisi dan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana;
8. Mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
9. Melaksanakan pengadaan barang milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Mengamankan dan memelihara barang milik negara yang ada dalam penguasaannya;
11. Mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik negara yang berada dalam penguasaannya kepada pengelola barang;
12. Melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik negara;
13. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik negara.

Tugas dan Wewenang Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Organisasi Tatalaksana

1. Menganalisa data kepegawaian untuk menyiapkan Laporan Akhir Tahun, Bezeting dan Daftar Urut Kepangkatan pegawai Pengadilan Negeri Biak;
2. Mengajukan usulan pendidikan dan pelatihan hakim/pegawai ;
3. Menyusun data kepegawaian dan usul formasi di lingkungan Pengadilan Negeri Biak;
4. Mengajukan usulan kenaikan pangkat bagi pegawai yang memenuhi syarat di lingkungan Pengadilan Negeri Biak;
5. Mengajukan usulan menduduki jabatan struktural dan fungsional baik teknis maupun non teknis di lingkungan Pengadilan Negeri Biak kepada Mahkamah Agung RI melalui Pengadilan Tinggi Jayapura;

6. Menyelenggarakan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) di lingkungan Pengadilan Negeri Biak;
7. Menyelenggarakan acara penyempahan dan pelantikan di lingkungan Pengadilan Negeri Biak;
8. Membuat usul pembuatan Kartu Pegawai bagi pegawai yang belum memiliki kartu pegawai;
9. Menyelenggarakan absensi pada Pengadilan Negeri Biak;
10. Mengajukan usul pensiun bagi pegawai yang akan purnabakti di lingkungan Pengadilan Negeri Biak.

Tugas dan Wewenang Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan

1. Mengkoordinasi pendistribusian pengelolaan surat-surat masuk/keluar;
2. Menyelenggarakan pemeliharaan halaman kantor, gedung kantor dan rumah dinas;
3. Menyelenggarakan administrasi dan pemeliharaan inventaris kantor;
4. Menyelenggarakan pengadaan dan pendistribusian ATK;
5. Membuat Laporan Barang Milik Negara dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Keuangan Barang Milik Negara (SIMAK BMN);
6. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengamanan dan kebersihan di lingkungan kantor Pengadilan Negeri Biak;
7. Menyelenggarakan pembayaran dan membuat Daftar Gaji/lembur, uang makan dan kekurangan gaji;
8. Melakukan pencairan SPM;
9. Menyelenggarakan SPPR-UP, SPPR-GUP dan SPPR-LS;
10. Melakukan pembayaran atas tagihan beban anggaran belanja rutin;
11. Menyelenggarakan pembukuan atas SPJ dan SPM ke dalam Buku Kas Umum atau Buku Kas Pembantu lainnya;
12. Melakukan penyetoran PNBPN;
13. Membuat laporan bulanan, semester dan tahunan;

Tugas dan Wewenang Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan

1. Menyusun program Rencana Kegiatan Anggaran (RKA-KL);
2. Revisi DIPA dan POK;
3. Update SIPP;

4. Melakukan monitoring Jaringan local dan internet;
5. Melakukan pemuktakiran data;
6. Memeliharakan Website Pengadilan Negeri;
7. Membuat laporan Tahunan;
8. Membuat Laporan LKjIP;
9. Menyediakan seluruh fasilitas yang berhubungan dengan Teknologi Informasi;



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam manajemen kinerja organisasi. Dalam perencanaan kinerja dirumuskan sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai, begitu juga indikator keberhasilan pencapaiannya. Pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Biak memperhatikan berbagai arahan kebijakan dan strategi nasional serta arah kebijakan dan strategi organisasi.

Pembangunan di Indonesia senantiasa ditujukan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Salah satu upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara dilakukan dengan merencanakan pembangunan nasional secara utuh, berkelanjutan, dan berkesinambungan. Adapun rencana pembangunan nasional Indonesia telah digariskan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Indonesia telah melewati tahap RPJMN I dan tahap RPJMN II yang masing-masing berfokus semata untuk menata dan memantapkan penataan Indonesia di segala bidang. Saat ini, Indonesia sudah memasuki tahap RPJMN III yang ditujukan untuk ***memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi terus meningkat.***

Sasaran pembangunan nasional di atas menekankan bahwa pembangunan di berbagai bidang ditekankan untuk meningkatkan daya saing kompetitif perekonomian. Demikian pula halnya pembangunan di bidang hukum membutuhkan perencanaan strategis agar dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan daya saing Indonesia.

Berdasarkan tahapan sasaran pembangunan jangka panjang nasional dan menengah seperti yang tertuang dalam kerangka RPJMN III, maka beberapa poin penting pembangunan hukum 2015-2019 adalah : (a) menciptakan penegakan hukum yang berkualitas dan berkeadilan, (b) meningkatkan kontribusi hukum untuk peningkatan daya saing ekonomi bangsa dan (c) meningkatkan kesadaran hukum di segala bidang.

Sedangkan arah kebijakan dan strategi nasional bidang pembangunan

aparatur adalah dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di pusat maupun di

daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya. RPJPN tersebut kemudian dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2015-2019) yang menitikberatkan pada upaya : Mewujudkan aparatur Negara yang melayani, professional, efektif, efisien, dan akuntabel untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari rumusan ini kemudian dijabarkan dalam beberapa fokus prioritas, yakni : (a) Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, (b) Peningkatan kualitas pelayanan publik, (c) Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas birokrasi, (d) Pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi instansi.

A. Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Biak tahun 2015-2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Negeri Biak diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2015-2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015-2019.

1. Visi dan misi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Biak.

Adapun visi dari Pengadilan Negeri Biak adalah: **“Terwujudnya Pengadilan Negeri Biak Yang Agung”**

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Biak menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Menjaga kemandirian badan peradilan;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan;

Upaya untuk mencapai visi dan misi yang agung tersebut jelaslah bukan suatu pekerjaan mudah. Diperlukan suatu pemahaman yang mendalam atas permasalahan yang ada pada Pengadilan Negeri Biak dan diperlukan rencana serta strategi yang tepat dan menyeluruh untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang muncul, yang bertujuan agar dapat mendorong terwujudnya lembaga peradilan yang bermartabat, berwibawa dan dihormati, serta tegaknya supremasi hukum.

Tujuan Strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari Visi dan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun tahun kedepan. Tujuan strategis Pengadilan Negeri Biak perlu dirumuskan agar dapat diketahui secara tepat apa yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Biak untuk mencapai Visi dan Misinya dalam kurun waktu tersebut dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, selanjutnya untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan strategis, ditetapkan indikator kinerja yang terukur.

Adapun tujuan strategis yang termuat di dalam Rencana Strategis sebagai berikut:

- a. Terwujudnya pelayanan hukum bagi masyarakat pencari keadilan dengan efektif dan efisien.
- b. Terwujudnya tertib administrasi peradilan dalam melaksanakan tugas Pengadilan Negeri Biak.
- c. Terwujudnya akuntabilitas dan transparansi peradilan.
- d. Mewujudkan Profesionalisme kinerja aparat Pengadilan Negeri Biak.
- e. Terwujudnya peningkatan kepercayaan masyarakat kepada hukum.
- f. Terwujudnya sarana dan Prasarana yang dapat mendukung tugas pokok Pengadilan Negeri Biak.
- g. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*)

Dengan diformulasikannya tujuan strategis, Pengadilan Negeri Biak akan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dan memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi.

Sasaran Strategis adalah hasil yang akan dicapai organisasi dalam waktu yang lebih pendek dari pada tujuan.

Adapun sasaran strategis yang ditetapkan dalam Renstra Pengadilan Negeri Biak adalah :

- a. Peningkatan Penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu dan akuntabel.
- b. Peningkatan tertib administrasi perkara.
- c. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat atas putusan perkara
- d. Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum.
- e. Peningkatan Pelayanan Peradilan dibidang peradilan umum
- f. Peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja.

B. Rencana Kinerja Tahun 2018

Rencana Kinerja Tahun 2018 Pengadilan Negeri Biak Kelas II

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|---|---|-------------------|
| 1. | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana | 90% 90% |
| | | b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Perdata - Pidana | 90% 90% |
| | | c. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana | 20% 23% |
| | | d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK | 90% 90% 95% |
| | | e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi | 90% |
| | | f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan | 100% |
| 2. | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu | 100% |
| | | b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi | 5% |
| | | c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu | 100% |
| | | d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus | 100% |
| 3. | Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan | a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan | 100% |
| | | b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan | 0% |
| | | c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) | 100% |

| | | | |
|----|--|--|------|
| 4. | Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan | Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) | 100% |
| 5. | Meningkatnya Serapan anggaran | Presentase serapan anggaran yang Meningkat | 99% |

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Pengadilan Negeri Biak Kelas II

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|---|---|-------------------|
| 1. | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana | 90% 90% |
| | | b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Perdata - Pidana | 90% 90% |
| | | c. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana | 20% 23% |
| | | d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK | 90% 90% 95% |
| | | e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi | 90% |
| | | f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan | 100% |
| 2. | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu | 100% |
| | | b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi | 5% |
| | | c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu | 100% |
| | | d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus | 100% |
| 3. | Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan | a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan | 100% |
| | | b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan | 0% |
| | | c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum | 100% |

| | | (Posbakum) | |
|----|--|--|------|
| 4. | Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan | Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) | 100% |
| 5. | Meningkatnya Serapan anggaran | Presentase serapan anggaran yang Meningkat | 99% |



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018

A. Capaian Kinerja Tahun 2018

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.

Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan *reward/punishment*, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Biak Kelas II tahun 2018, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2018 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel :
Pengukuran Kinerja Pengadilan Negeri Biak Tahun 2018

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KIINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%) |
|----|---|---|------------|------------|-------------|
| 1. | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana | 90% 90% | 90% 90% | 90% 90% |

| | | | | | |
|----|---|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | <p>b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana | <p>90%</p> <p>90%</p> | <p>90%</p> <p>90%</p> | <p>90%</p> <p>90%</p> |
| | | <p>c. Persentase penurunan sisa perkara:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana | <p>20%</p> <p>23%</p> | <p>20%</p> <p>23%</p> | <p>20%</p> <p>23%</p> |
| | | <p>d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Banding • Kasasi • PK | <p>90%</p> <p>90%</p> <p>95%</p> | <p>90%</p> <p>90%</p> <p>95%</p> | <p>90%</p> <p>90%</p> <p>95%</p> |
| | | <p>e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi</p> | <p>90%</p> | <p>90%</p> | <p>90%</p> |
| | | <p>f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan</p> | <p>100%</p> | <p>100%</p> | <p>100%</p> |
| 2. | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | <p>a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu</p> | <p>100%</p> | <p>100%</p> | <p>100%</p> |
| | | <p>b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi</p> | <p>5%</p> | <p>5%</p> | <p>5%</p> |
| | | <p>c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu</p> | <p>100%</p> | <p>100%</p> | <p>100%</p> |
| | | <p>d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus</p> | <p>100%</p> | <p>100%</p> | <p>100%</p> |
| 3. | Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan | <p>a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan</p> | <p>100%</p> | <p>100%</p> | <p>100%</p> |
| | | <p>b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan</p> | <p>0%</p> | <p>0%</p> | <p>0%</p> |

| | | | | | |
|----|--|---|------|------|------|
| | | c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) | 100% | 100% | 100% |
| 4. | Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan | Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) | 100% | 100% | 100% |
| 5. | Meningkatnya Serapan anggaran | Presentase serapan anggaran yang Meningkat | 99% | 99% | 99% |

* Capaian:

Berikut ini adalah penjelasan dari $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$

masing-masing indikator kinerja pada tiap sasaran strategis :



Sasaran 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Negeri Biak dalam memberikan peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Sasaran ini terdiri dari 6 (enam) indikator.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2018 dapat di gambarkan sebagai berikut :

Tabel :
Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KIINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%) |
|----|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana | 90% 90% | 90% 90% | 90% 90% |
| | | b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Perdata - Pidana | 90% 90% | 90% 90% | 90% 90% |
| | | c. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana | 20% 23% | 20% 23% | 20% 23% |
| | | d. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK | 90% 90% 95% | 90% 90% 95% | 90% 90% 95% |
| | | e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi | 90% | 90% | 90% |
| | | f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan | 100% | 100% | 100% |

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini sebagai berikut:

Sasaran 1

Indikator kinerja ke - 1: Persentase sisa perkara yang diselesaikan.

- Persentase sisa perkara yang diselesaikan adalah perbandingan jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan.
- Indikator ini bertujuan untuk mengetahui kinerja penyelesaian sisa perkara di tahun 2018.
- Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada saat periode pelaporan dilakukan

Sisa perkara adalah jumlah perkara yang belum selesai di tahun sebelumnya.

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan.

Tabel
Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan Tahun 2016-2018

| Tahun | Jenis Perkara | Sisa Perkara yang harus diselesaikan | Sisa Perkara Yang Diselesaikan | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|-------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------|-----------|-------------|
| 2016 | Pidana | 12 | 12 | 12 | 12 | 100% |
| | Perdata | 8 | 8 | 8 | 8 | 100% |
| 2017 | Pidana | 16 | 16 | 16 | 16 | 100% |
| | Perdata | 6 | 6 | 6 | 6 | 100% |
| 2018 | Pidana | 20 | 20 | 20 | 20 | 100% |
| | Perdata | 7 | 7 | 7 | 7 | 100% |

Sasaran 1 - Indikator kinerja ke-2

Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan.

Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014, jangka waktu penanganan perkara untuk pengadilan tingkat pertama adalah maksimal 5 (lima) bulan. Untuk itu jumlah perkara yang harus diselesaikan adalah perkara yang

masuk dari bulan Agustus tahun sebelumnya sampai dengan bulan Juli di tahun berjalan, karena perkara yang masuk di bulan Agustus s.d Desember di tahun berjalan memiliki batas waktu penyelesaian perkara hingga tahun berikutnya sehingga akan lebih tepat jika dihitung sebagai kinerja di tahun berikutnya.

Tabel :
Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu

| Tahun | Jenis Perkara | Perkara Yang Harus Diselesaikan | Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|-------|---------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------|-----------|-------------|
| 2016 | Pidana | 139 | 123 | 139 | 123 | 88.4% |
| | Perdata | 36 | 28 | 36 | 28 | 77% |
| 2017 | Pidana | 137 | 117 | 137 | 117 | 85% |
| | Perdata | 37 | 24 | 37 | 24 | 64% |
| 2018 | Pidana | 138 | 124 | 138 | 124 | 89% |
| | Perdata | 47 | 37 | 47 | 37 | 78% |

Sasaran 1 - Indikator kinerja ke-3

Tabel :
Persentase penurunan sisa perkara

| Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian | | |
|---|--------|-----------|---------|------|------|
| | | | 2018 | 2017 | 2016 |
| Persentase sisa perkara yang diselesaikan : | | | | | |
| - Perdata | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| - Pidana | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Sasaran 1 - Indikator kinerja ke-4

Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

a. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah perkara yang sudah diputus.

Tabel
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

| Tahun | Perkara Putus | Perkara Yang Mengajukan Banding | Perkara Yang Tidak Mengajukan Banding | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|-------|---------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------|-----------|-------------|
| 2016 | 153 | 10 | 143 | 140 | 143 | 102% |
| 2017 | 146 | 8 | 138 | 140 | 138 | 98% |
| 2018 | 166 | 8 | 158 | 140 | 158 | 112% |

b. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah perkara yang sudah diputus.

Tabel :
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

| Tahun | Perkara Putus | Perkara Yang Mengajukan Kasasi | Perkara Yang Tidak Mengajukan Kasasi | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|-------|---------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------|-----------|-------------|
| 2016 | 153 | 6 | 147 | 140 | 147 | 105% |
| 2017 | 146 | 4 | 142 | 140 | 142 | 101% |
| 2018 | 166 | 4 | 162 | 150 | 162 | 108% |

c. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali dengan jumlah perkara yang sudah diputus.

Tabel
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali

| Tahun | Perkara Putus | Perkara Yang Mengajukan PK | Perkara Yang Tidak Mengajukan PK | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|-------|---------------|----------------------------|----------------------------------|--------|-----------|-------------|
| 2016 | 153 | 1 | 152 | 160 | 152 | 95% |
| 2017 | 146 | 1 | 145 | 150 | 145 | 96% |
| 2018 | 166 | 1 | 166 | 170 | 166 | 97% |

Sasaran 1 - Indikator kinerja ke-5

Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan dengan diversi dengan jumlah perkara anak.

Diversi diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun ("PP 65/2015").

Pengertian diversi dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 yaitu sebuah bentuk pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Proses diversi wajib diupayakan dalam setiap tahapan sistem peradilan pidana anak dimulai pada tahap penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Syarat Diversi pada Pasal 7 UU SPPA:

- (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Tabel 1
Persentase Perkara Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi

| Tahun | Jumlah Perkara Anak | Diselesaikan Secara Diversi | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|-------|---------------------|-----------------------------|--------|-----------|-------------|
| 2016 | 19 | 17 | 19 | 17 | 89% |
| 2017 | 8 | 10 | 8 | 10 | 125% |
| 2018 | 16 | 16 | 16 | 16 | 100% |

Sasaran 1 - Indikator kinerja ke-6

Indeks Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

- Nilai Indeks Kepuasan Pencari Keadilan diperoleh dari hasil konversi atas survei kepuasan masyarakat yang dilakukan secara berkala terhadap pelayanan pengadilan di PN Survei dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus 80.

Tabel :
Indeks Kepuasan Pencari Keadilan

| Tahun | Jumlah Responden Survei | Target | Realisasi | Capaian |
|-------|-------------------------|--------|-----------|---------|
| 2016 | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - |
| 2018 | 82 | 82 | 82 | 100% |

Sasaran 2 Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Tabel :
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

| Indikator Kinerja | Capaian (%) | | |
|--|-------------|------|------|
| | 2016 | 2017 | 2018 |
| Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu | 100% | 100% | 100% |
| Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi | 100% | 100% | 100% |
| Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu | 100% | 100% | 100% |
| Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus | 100% | 100% | 100% |
| Capaian Sasaran Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | 100% | 100% | 100% |

Sasaran 2 Indikator ke 1 Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim Kepada Para Pihak tepat waktu

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah salinan putusan yang dikirim kepada para pihak dengan jumlah putusan.

Tabel
Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tahun 2016-2018

| Tahun | Jumlah Putusan | Salinan Putusan Yang Dikirim tepat waktu | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|-------|----------------|--|--------|-----------|-------------|
| 2016 | 153 | 153 | 150 | 153 | 102 |
| 2017 | 146 | 146 | 140 | 146 | 104 |
| 2018 | 166 | 166 | 160 | 166 | 103 |

Sasaran 2 Indikator ke 2 Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi. Mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perkara perlawanan atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara maupun pihak ketiga terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali:

1. sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya meliputi antara lain:
 - a. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga;
 - b. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan Industrial;
 - c. keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
 - d. keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
 - e. permohonan pembatalan putusan arbitrase;
 - f. keberatan atas putusan Komisi Informasi;
 - g. penyelesaian perselisihan partai politik;
 - h. sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana; dan
 - i. sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut;
3. gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi);
4. sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan;
5. sengketa yang diajukan ke pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar pengadilan melalui mediasi dengan bantuan Mediator bersertifikat yang terdaftar di pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh para pihak dan Mediator bersertifikat

Tabel
Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi Tahun 2016-2018

| Tahun | Perkara Yang Dilakukan Mediasi | Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|-------|--------------------------------|---|--------|-----------|-------------|
| 2016 | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - |

Sasaran 2 Indikator ke 3

Persentase Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi Dan PK Secara Lengkap Dan Tepat Waktu

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu dengan jumlah perkara yang mengajukan banding, kasasi dan PK.

Berkas perkara yang disebut lengkap adalah... dan tepat waktu jika...

Tabel :
Persentase Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi Dan PK Secara Lengkap Dan Tepat Waktu Tahun 2016-2018

| Tahun | Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi Dan PK | Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi Dan PK Secara Lengkap Dan Tepat Waktu | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|-------|---|--|--------|-----------|-------------|
| 2016 | 153 | 16 | 20 | 16 | 80% |
| 2017 | 146 | 12 | 15 | 12 | 80% |
| 2018 | 166 | 12 | 15 | 12 | 80% |

Sasaran 2 Indikator ke 4

Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus

Indikator ini dihitung dengan membandingkan putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara *online* dalam waktu 1 hari setelah putus dengan putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat.

Tabel :

Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus

| Tahun | Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat | Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat Yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|-------|---|---|--------|-----------|-------------|
| 2016 | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - |

Sasaran 3

Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan

Pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian sasaran kinerja ini berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014.

Ruang lingkup layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan, terdiri dari:

- a. Layanan Pembebasan Biaya Perkara;
- b. Penyelenggaraan Sidang diluar Gedung Pengadilan Negeri; dan
- c. Penyediaan Posbakum Pengadilan Negeri.

Tabel
Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan

| Indikator Kinerja | Capaian (%) | | |
|--|-------------|------|------|
| | 2016 | 2017 | 2018 |
| Persentase perkara prodeo yang diselesaikan | 0% | 0% | 0% |
| Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan | 0% | 0% | 0% |
| Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) | 0% | 0% | 0% |
| Capaian sasaran Meningkatkan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan | 0% | 0% | 0% |

Sasaran 3 Indikator ke 1

Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo.

Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, yang dibuktikan dengan: Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara; atau Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu

Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah

atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

Layanan pembebasan biaya perkara diberikan sepanjang ketersediaan anggaran di Pengadilan dan berlaku pada tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, peninjauan kembali, eksekusi, dan sidang di luar gedung Pengadilan serta Posbakum Pengadilan;

Tabel :
Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan

| Tahun | Jumlah Perkara Prodeo | Jumlah Perkara Prodeo Yang Diselesaikan | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|-------|-----------------------|---|--------|-----------|-------------|
| 2016 | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - |

Sasaran 3 Indikator ke 2
Persentase Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan.

Layanan sidang di luar gedung pengadilan diselenggarakan untuk perkara yang pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana dan bertujuan untuk mempermudah masyarakat pencari keadilan yang kesulitan menjangkau kantor pengadilan karena hambatan biaya, fisik atau geografis.

| Tahun | Jumlah Perkara Yang Seharusnya Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan | Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|-------|---|--|--------|-----------|-------------|
| 2016 | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - |

Sasaran 3 Indikator ke 3

Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu.

Penerima layanan posbakum adalah kelompok masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum dan bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.

Tabel :
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

| Tahun | Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu | Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|-------|---|---|--------|-----------|-------------|
| 2016 | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - |

Sasaran 4

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Tabel :
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

| Indikator Kinerja | Capaian (%) | | |
|--|-------------|------|------|
| | 2016 | 2017 | 2018 |
| Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) | - | - | - |

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target rencana kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2018 yang terdiri dari:

1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal
2. DIPA (03) Badan Peradilan Umum, meliputi Belanja Barang.

Pada awal tahun 2018, jumlah anggaran DIPA seluruhnya sesuai tertera pada Penetapan Kinerja Tahun 2018 adalah sebesar Rp. 4.975.351.000 DIPA(01) dan Rp. 205.855.000 DIPA(03). Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Negeri Biak Kelas I tahun anggaran 2018, rincian pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dan DIPA (03) Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut :

1. Pagu dan Realisasi DIPA (01) Badan Urusan Administrasi

Pagu dan realisasi anggaran DIPA (01) Badan Urusan Administrasi adalah sebagai berikut:

| N O | KEGIATAN | PAGU (Rp) | REALISASI (Rp) | % |
|--------|-----------------|---------------|-------------------|-------|
| 1 | Belanja Pegawai | 3.921.190.000 | 2.953.372.656 | 75,32 |
| 2 | Belanja Barang | 751.801.000 | 750.892.003 | 99,88 |
| 3 | Belanja Modal | 114.000.000 | 113.899.500 | 99,91 |
| Jumlah | | 4.975.351.000 | 4.757.310.995 | 99,9 |

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan, honorarium dan lembur. Honorarium yang berkaitan dengan belanja modal tidak termasuk dalam belanja pegawai.

a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

Diusulkan RKA-KL Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 5.343.354.000

b. Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja pegawai tahun anggaran 2018 anggaran belanja pegawai yang terserap atau terealisasi sebesar Rp. 2.953.372.656. Total belanja pegawai yang telah terealisasi selama tahun anggaran 2018, dapat kita lihat pada pagu belanja pegawai yang telah terserap sebesar (75.32%) dengan rincian belanja sebagai berikut:

| NO | KODE AKUN | KEGIATAN | PAGU | REALISASI | % |
|-----------------------|-----------|-----------------------------------|---------------|---------------|--------|
| 1 | 511111 | Belanja Gaji Pokok PNS | 1.258.553.000 | 1.156.799.380 | 91,92 |
| 2 | 511119 | Belanja Pembulatan Gaji PNS | 23.000 | 20.063 | 87,23 |
| 3 | 511121 | Belanja Tunj. Suami/Istri PNS | 102.684.000 | 83.520.750 | 81,34 |
| 4 | 511122 | Belanja Tunj. Anak PNS | 32.417.000 | 24.487.880 | 75,54 |
| 5 | 511123 | Belanja Tunj. Struktural PNS | 26.130.000 | 23.240.000 | 88,94 |
| 6 | 511124 | Belanja Tunj. Fungsional PNS | 1.494.650.000 | 917.800.000 | 61,41 |
| 7 | 511125 | Belanja Tunj. PPh PNS | 279.635.000 | 130.267.503 | 46,58 |
| 8 | 511126 | Belanja Tunj. Beras PNS | 88.373.000 | 68.293.080 | 77,28 |
| 9 | 511129 | Belanja Uang Makan PNS | 245.520.000 | 194.314.000 | 79,14 |
| 10 | 511151 | Belanja Tunj. Umum PNS | 230.160.000 | 189.665.000 | 82,41 |
| 11 | 511138 | Belanja Tunj. Khusus Papua | 19.045.000 | 20.965.000 | 110,08 |
| 12 | 511157 | Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim | 144.000.000 | 144.000.000 | 100,00 |
| Total Belanja Pegawai | | | 3.921.190.000 | 2.953.372.656 | 75.32 |

c. Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total pagu belanja pegawai adalah Rp.3.921.190.000 terealisasi sebesar Rp. 2.953.372.656

2. Belanja Barang

Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya pemeliharaan dan perjalanan. Perhitungan dan penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas dasar *Term Of Reference*(TOR) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB). Belanja barang meliputi belanja barang mengikat maupun belanja barang tidak mengikat.

a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

Pagu awal belanja barang dalam DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Tahun Anggaran 2018 di lingkungan Pengadilan Negeri Biak Kelas II sebesar Rp. 957.661.000

b. Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja barang Tahun Anggaran 2018, anggaran belanja barang yang terserap atau terealisasi adalah sebesar Rp. 954.072.890. Total belanja barang yang telah terealisasi Tahun Anggaran 2017, dapat kita lihat pada pagu belanja barang yang telah terserap 99,72%, dengan rincian belanja barang sebagai berikut :

c. Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja barang adalah Rp. 1.358.811. Total sisa anggaran dari pagu belanja barang sebesar 1,3% dari total pagu yang tersedia.

3. Belanja Modal

Belanja Modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka menunjang sarana dan prasarana, antara lain untuk pembangunan, peningkatan dan pengadaan serta kegiatan non fisik yang mendukung untuk tupoksi. Belanja Modal Tahun 2017 meliputi Belanja Modal Peralatan dan Mesin.

a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

Pagu awal belanja Modal dalam DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Tahun Anggaran 2018 di lingkungan Pengadilan Negeri Biak Kelas II sebesar Rp.307.500.000,-

b. Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja Modal Tahun Anggaran 2018, anggaran belanja barang yang terserap atau terealisasi adalah sebesar Rp.113.899.500. Total belanja Modal yang telah terealisasi Tahun Anggaran 2018, dapat kita lihat pada pagu belanja Modal yang telah terserap 99,91% , dengan rincian belanja modal sebagai berikut :

| NO | KEGIATAN | PAGU | REALISASI | % |
|--------|---------------|-------------|-------------|-------|
| 1 | Belanja Modal | 114.000.000 | 113.899.500 | 99.91 |
| Jumlah | | 114.000.000 | 113.899.500 | 99.91 |

2. Pagu dan Realisasi DIPA (03) Badan Peradilan Umum

Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (03) Badan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut:

| NO | KEGIATAN | PAGU AWAL | REALISASI | % |
|--------|----------------|-------------|-------------|--------|
| 1 | Belanja Barang | 205.855.000 | 207.596.750 | 100.85 |
| Jumlah | | 205.855.000 | 207.596.750 | 100.85 |

Belanja barang pada DIPA (03) Badan Peradilan Umum ditujukan untuk menunjang kegiatan operasional persidangan peradilan, dan meningkatkan kualitas aparatur teknis peradilan.

a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

Besarnya pagu belanja barang dalam DIPA (03) Badan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2018 di lingkungan Pengadilan Negeri Biak kelas II adalah Rp. 205.855.000 Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional khusus bidang peradilan.

b. Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja barang Tahun Anggaran 2018, anggaran belanja barang yang terserap atau terealisasi adalah sebesar Rp. 207.596.750 Total belanja barang yang telah terealisasi Tahun Anggaran 2017, dapat kita lihat pada pagu belanja barang yang telah terserap 100.85%



BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Biak kelas II Tahun 2018 merupakan gambaran capaian kinerja yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi melaksanakan amanah yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku. Secara umum hasil capaian kinerja Pengadilan Negeri Biak kelas II Tahun 2018 telah dapat memenuhi target sesuai rencana kinerja yang ditetapkan, namun ada beberapa yang belum mencapai target dan menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2018. Adapun keberhasilan maupun kendala atau hambatan dalam pencapaian kinerja di Pengadilan Negeri Biak kelas II pada tahun 2017 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Keberhasilan

Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat didalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan. Keberhasilan pencapaian kinerja di Pengadilan Negeri Biak kelas II pada tahun 2018 adalah :

- Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, baik teknis maupun administrasi telah berhasil dengan baik, kendati masih ada beberapa sasaran yang belum memenuhi target, namun secara umum target kinerja telah terealisasi.
- Penyelesaian perkara pada tahun 2018 pada prinsipnya telah berjalan dengan baik. Walaupun penyelesaian perkara belum mencapai target, namun sisa perkara ditahun 2018 dapat diselesaikan seluruhnya di tahun 2018 dan telah memenuhi target.
- Pelaksanaan tertib administrasi perkara di Pengadilan Negeri Biak kelas II tahun 2018 pada umumnya sudah berjalan dengan baik dan telah mencapai target.

- Target dalam menindaklanjuti temuan untuk mencapai pengawasan yang berkualitas sudah tercapai.
- Proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan sudah memenuhi target.

2. Kendala atau hambatan

Dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh satuan kerja tentunya ditemui sejumlah kendala atau hambatan yang dapat menghambat proses pelaksanaannya. Hal tersebut wajar apabila kendala atau hambatan tersebut dapat langsung dicari jalan keluar atau solusinya. Kendala atau hambatan yang ditemui di Pengadilan Negeri Biak kelas II diantaranya:

- Perkara yang masuk pada akhir tahun 2018 khususnya perkara perdata cukup banyak menghambat pencapaian target penyelesaian perkara tahun berjalan dan perkara yang masuk pada akhir tahun dibulan Desember khususnya perkara pidana cukup banyak, hal ini dapat disebabkan pengiriman dari pihak Kejaksaan Negeri yang cenderung menghabiskan sisa perkaranya di tahun berjalan.

SARAN-SARAN

Berdasarkan beberapa kesimpulan tersebut di atas, maka ada beberapa saran-saran antara lain:

1. Untuk mendapatkan capaian kinerja dari hasil kajian, analisa dan evaluasi perlu dilakukan standarisasi ukuran kinerja, sehingga ada keseragaman dalam penilaian kinerja seluruh satker.
2. Diperlukan komitmen dan dukungan semua pihak untuk mencapai sasaran, indikator kinerja sehingga nantinya akan tercapai visi misi yang telah ditetapkan.
3. Agar implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah benar-benar efektif, perlu adanya sinergi antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai satu kesatuan, sehingga realisasi anggaran yang digunakan untuk melakukan kegiatan berbanding lurus dengan output maupun outcome kegiatan yang bersangkutan.